



LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TRIWULAN II TAHUN 2024



bangga
melayani
bangsa

**TRAPSILA
ADHYAKSA**
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Triwulan II Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, yang merupakan pertanggungjawaban serta menjelaskan keberhasilan dan atau kegagalan yang dicapai Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2024.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin kepada publik, dimana Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Negeri Musi Banyuasin sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta turut membina ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam pelaksanaan tugas keseharian administrasi perkantoran dilakukan kinerja dan penganggaran baik teknis maupun non teknis dengan transparan, efektif, efisien dan akuntabel untuk membuktikan serta mempertanggungjawabkan secara profesional atas kinerja dan penggunaan anggaran yang dikelola bagi kepentingan negara dan masyarakat.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tersebut dapat dinilai melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Akuntabilitas ini merupakan prinsip dasar bagi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebagai kewajiban

dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan dan penggunaan anggarannya kepada negara.

Laporan kegiatan dan penggunaan anggaran tersebut dijelaskan secara ringkas di dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tersebut, hal terpenting yang diperlukan yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dengan adanya pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut, maka akan didapati kesimpulan dan keterangan yang jelas mengenai kondisi kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada Triwulan II Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara target kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang terealisasi, membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun yang telah berlalu. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut kemudian dianalisa untuk mengetahui faktor keberhasilan atau

peningkatan dan kegagalan penurunan kinerja, mengetahui program pendukung dan penghambat realisasi dan capaian kinerja, serta efisiensi penggunaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran.

Pengukuran kinerja ini penting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, karena dengan adanya Pengukuran kinerja ini, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat tercapai. Adapun tujuan tersebut yaitu : memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Susunan organisasi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/Nomor: PER 006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, pasal 791 terdiri atas:

1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
2. KEPALA KASUBBAGIAN PEMBINAAN
3. KEPALA SEKSI INTELIJEN
4. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
5. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
6. KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
7. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN.

B. Isu Strategis (Permasalahan Utama)

Pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ada dua arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang keduanya merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana, sasaran dan isu strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Adapun dua hal tersebut yaitu:

1. Implementasi Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2024.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Perkara Tindak Pidana Khusus maupun Perdata dan Tata Usaha Negara;

Dua hal tersebut yang menjadi permasalahan utama yang akan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan beberapa tahun berikutnya melalui berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing bidang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta merupakan bentuk upaya Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tahun 2020- 2024 ditetapkan melalui Peraturan Jaksa Agung PER- 010/A/JA/06/2015 tanggal 15 Juni 2015, dan telah mengalami perubahan melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-007/A/JA/08/2016 tanggal 4 Agustus 2016 dan selanjutnya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

A.1. VISI KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin maupun pemangku kepentingan di luar Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin .

Visi Kejaksaan R.I Tahun 2020-2024 yang merupakan juga Visi dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering adalah : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN : “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Dengan penjelasan :

- **Andal** : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dapat di percaya.
- **Profesional** : Segenap aparaturnya Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang megarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan RI TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari :

1. **SATYA** yaitu : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
 2. **ADHI** yaitu: Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
 3. **WICAKSANA** yaitu: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan tugas dan kewenangannya.
- **Inovatif** : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
 - **Berintegritas** : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

A.2. MISI KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Dalam rangka tercapainya Visi tersebut, maka Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menetapkan Misi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden

dan Wakil Presiden Nomor 8)

3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

Misi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2020-2024. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan para Pejabat dapat mengenal dan mengetahui peran, program/ sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/ dicapai oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

A.3. TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta konsisten dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Pernyataan tujuan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tahun 2020-2024 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dalam implementasinya tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada periode RENSTRA tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.** (Diukur dengan : Jumlah Aparatur Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;** (diukur dengan : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan berkurangnya jumlah perkara

tindak pidana korupsi setiap tahunnya);

4. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.** (Diukur dengan : Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, Jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
5. **Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.** (Diukur dengan : Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024)

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Sasaran strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akandihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode RENSTRA tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode RENSTRA tahun 2020-2024, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;** (Dengan Indikator : Persentase Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;** (Dengan Indikator : Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin);
3. **Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;** (Dengan Indikator : Persentase

Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin);

4. **Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;**
(Dengan Indikator : Persentase penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Persentase penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin);
5. **Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;** (Dengan Indikator : Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin) dan Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata di wilayah hukum Negeri Musi Banyuasin).

Ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|----|---|--|
| 1. | Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Musi Banyuasin | Melakukan Pengelolaan Keuangan dengan Optimal |
| | | |
| 2. | Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
| 3. | Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi |
| | | Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|----|---|--|
| 4. | Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana |
| | | Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata |

C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

Perumusan perjanjian kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Perjanjian Kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang telah ditetapkan. Target pada Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tahun 2024 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 dan Renja 2024 yang selanjutnya akan menjadi dasar pembuatan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Triwulan II Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Musi Banyuasin | Melakukan Pengelolaan Keuangan dengan Optimal | 95 % |
| 2. | Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 95 % |
| 3. | Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 95 % |
| | | Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 95 % |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 4. | Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana | 75 % |
| | | Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata | 75 % |

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin didukung 2 Program sedangkan alokasi anggaran per Program Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar **Rp. 11.155.019.000,-** yaitu sebagai berikut :

| I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | Rp. 2.038.870.000,- |
|--|--|---------------------|
| No. | Kegiatan | Anggaran |
| 1. | Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan , Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Rp. 27.280.000,- |
| 2. | Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah | Rp. 49.860.000,- |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 3. | Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum, Pidsus, Datun, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi | Rp. 1.961.730.000,- |
| II. Program Dukungan Manajemen | | Rp. 9.116.149.000- |
| 4. | Kegiatan Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari | Rp. 9.116.149.000,- |
| 5. | Pembangunan/Pengadaan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I | Rp. - |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TRIWULAN I TAHUN 2024

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan RI dan juga Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan diukur dari 4 (empat) Sasaran Strategis menggunakan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|-----------|---|---|
| 1. | Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Musi Banyuasin | Melakukan Pengelolaan Keuangan dengan Optimal |
| 2. | Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|----|---|--|
| 3. | Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi |
| | | Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi |
| 4. | Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin | Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana |
| | | Presentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata |

Adapun uraian pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Triwulan II 2024, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Hukum
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

Indikator Kinerja Dan Target Dari Sasaran Strategis 1

| INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---------------|
| Persentase - Satker Yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal | 95 % |

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1. Meningkatkan Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Musi Banyuasin.

| Indikator Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program | Formulasi |
|--|---|--|
| 1.1. Meningkatkan Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Musi Banyuasin | 1.1.1. Persentase - Satker Yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal | $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100$ |

1.1. Meningkatkan Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai Meningkatkan Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Musi Banyuasin diuraikan dalam Indikator Program sebagai berikut :

1.1.1 Persentase Satker Yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

Realisasi Anggaran

$$\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100 = \text{....}\%$$

Tabel 1
Realisasi Penyerapan Anggaran
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
Triwulan II Tahun 2024

| NO | KODE SATKER | NAMA SATKER | PAGU | REALISASI | | SISA |
|----|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | Rp | % | |
| 1 | 007172 | KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN | 11.155.099.000 | 6.311.094.670 | 56,58 | 4.843.924.330 |

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{6.311.094.670}{11.155.019.000} \times 100 = \mathbf{56,58 \%}$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah **56,58 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II Tahun 2024 yaitu **95 %**

Tabel 2
Capaian Kinerja
Triwulan II Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja TW. II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| 95 | 56,58 | $\frac{56,58}{95} \times 100 = 59,55 \%$ |

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **59,55 %**, sehingga **belum memenuhi target** yang ditetapkan yaitu **95 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak tercapainya Target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belanja Kebutuhan Operasional Operasional, yang banyak akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III,IV tahun 2024.
2. Pagu BLMubar yang pada seluruh Satker di wilayah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

Langkah – Langkah atau Sratetegi yang akan dilakukan agar meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Secara Optimal pada periode berikutnya adalah :

1. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan Rencana Kegiatan
2. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan.
3. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 3
Meningkatkan Optimalisasi Realisasi Anggaran
Kejaksaan Musi Banyuasin
Triwulan II Tahun 2024

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program | Capaian Kinerja Program Thd Target Renstra |
|---|--|--|
| Meningkatkan Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Musi Banyuasin | Persentase - Satker Yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal | 59,55 % |
| Rata-rata Capaian | | 59,55 % |

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **1.1 Meningkatkan Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Musi Banyuasin, untuk Triwulan II Tahun 2024**

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

----- x 100=%

Target Berdasarkan Renstra

59,55

----- x 100 = **62,64 %**

95

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel 4

Indikator Kinerja Dan Target Dari Sasaran Strategis 2

| INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---------------|
| Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 95 % |

Penegakan hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (*last resort*).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan

sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen, Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum, kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya.

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Tabel 5

| Indikator Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|--|---|
| 2.1. Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi | 2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen |
| | 2.1.2. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum |
| | 2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya |

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut :

2.1.1 Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen Yang Berkaitan Dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya Dan Kemasyarakatan, Ekonomi Dan Keuangan, Ketahanan Dan Keamanan, Teknologi Informasi Dan Produksi Intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

*Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Intelijen
(Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan)*

Bidang Ipoleksosbudhankam

----- x 100 =%

Sprint Kegiatan Operasi Intelijen

(Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan)

Bidang Ipoleksosbudhankam

Tabel 6
Kegiatan Operasi Intelijen Kejari Musi Banyuasin
Triwulan II (Januari – Juni)
Tahun 2024

| No. | Nama Satker | Jumlah Laporan Kegiatan Opslid | Jumlah Sprint | Ket (selesai) |
|-----|---------------|---|------------------|---------------|
| 1. | Kejari MUBA | 5 | 5 | 100% |
| | Jumlah | 5 | 5 | |

Sedangkan capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

5

----- x 100 = **100 %**


5

Capaian Kinerja terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen untuk Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **100 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Capaian Kinerja
Kegiatan Operasi Intelijen Triwulan II Tahun 2024
Terhadap Target Renstra 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja | Capaian Kinerja Thd Target Renstra |
|---------------------|-----------------|--|
| | TW.II 2024 | Tahun 2024 |
| 95 | 100 | $\frac{100}{95} \times 100 \% = 105,26 \%$ |

Diagram 1
Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Operasi Intelijen
Triwulan II Tahun 2024
Terhadap Target Renstra



Berdasarkan perbandingan di atas, maka terhadap Capaian Kinerja riil, kinerja Triwulan II Tahun 2024 baru mencapai **105,26 %**, sehingga dengan demikian capaian kinerja riil Triwulan II tahun 2024 **telah memenuhi target** yang ditetapkan yaitu **95%**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi belum terpenuhinya target capaian kinerja persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Data dan Bahan Keterangan serta Informasi yang tidak mudah didapat.
- Kewangan untuk melakukan operasi intelijen terkait keuangan telah di cabut

Langkah – Langkah atau Strategi yang akan dilakukan agar Capaian Kinerja pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen meningkat untuk periode yang akan datang adalah :

- Tim pelaksana tugas dapat menyelesaikan tepat waktu.
- Strategi / Teknik pengumpulan Data dan Bahan Keterangan agar ditingkatkan.

2.1.2 Persentase Lembaga / Pihak Yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-004/A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, yang dimaksud Penyuluhan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana

dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparaturnegara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi :

1. Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Pihak/Audiens Yang Diberi Penyuluhan hukum}}{\text{Target Pihak/Audiens Yang Diberi Penyuluhan Hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

2. Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga Yang Telah Diberi Penerangan Hukum}}{\text{Target Lembaga Yang Diberi Penerangan Hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Untuk Triwulan II Tahun 2024 (Bulan Januari s.d Juni) kegiatan Penyuluhan Hukum, yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebanyak **4** kegiatan dari target **1** kegiatan, dengan total audiens sebanyak **200** orang dari target **200** orang.

Capaian Kinerja Penyuluhan Hukum pada Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung

sebagai berikut :

$$\frac{200 \text{ Audiens}}{200 \text{ Audiens}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja kegiatan Penyuluhan Hukum pada Triwulan II **Tahun 2024** mencapai **100 %**.

Tabel 8
Kegiatan Penyuluhan Hukum
Bulan Januari s.d. Juni Tahun 2024

| No | Satuan Kerja | Kegiatan Penyuluhan Hukum | | | | KET |
|----|--------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|-----|
| | | Target | Terlaksana | Target Audiens | Jumlah Audiens | |
| 1. | Kejari MUBA | 1 | 4 | 200 | 200 | |

Sejak Bulan Januari s.d Juni Tahun 2024 kegiatan Penerangan Hukum, yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin **1** dari target **1 Lembaga**.

Capaian Kinerja Penerangan Hukum pada Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{1 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja kegiatan Penrangan Hukum pada **Triwulan II Tahun 2024** sudah 100 % apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %**, maka telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu **90 %**.

Tabel 9
Kegiatan Penerangan Hukum
Bulan Januari s.d. Juni Tahun 2024

| No | Satuan Kerja | Kegiatan Penerangan Hukum | | | | KET |
|----|--------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-----|
| | | Target | Terlaksana | Target Audiens | Jumlah Audiens | |
| 1. | Kejari MUBA | 1 | 2 | 200 | 200 | |

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum Untuk Tahun 2024

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

100 + 100

$$\frac{\text{-----}}{2} \times 100 = \mathbf{100 \%}$$

Capaian Kinerja riil Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **100 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %**, maka sudah tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 10
Perbandingan Capaian Kinerja Riil
Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
Triwulan II Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja TW.II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = \mathbf{111 \%}$ |

Berdasarkan perbandingan di atas, maka Capaian Kinerja terhadap Persentase Lembaga / Pihak yang diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum adalah sebesar **111 %**, sehingga **telah memenuhi target** yang ditetapkan yaitu sebesar **90 %**, hal ini terjadi karena :

- Telah sepenuhnya terlaksananya kegiatan Luhkum dan Penkum di Satker Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin,

Langkah – Langkah / Strategi agar capaian kinerja Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum tetap meningkat atau tidak terjadi penurunan adalah sebagai berikut :

1. Terus menjalin kerjasama / koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dengan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Masyarakat sehingga memudahkan kegiatan Penerangan/ Penyuluhan Hukum.
2. Segera mempercepat pelaksanaan kegiatan Luhkum dan Penkum.
3. Membuat Rencana Kegiatan agar kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan Rencana.

2.1.3 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lainnya

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lainnya}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lainnya}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Tabel 11
Capaian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum
Triwulan II (Januari s.d Juni)
Tahun 2024

| NO | Satuan Kerja | Kegiatan Pertimbangan Hukum | |
|----|--------------|-----------------------------|------------|
| | | Target | Terlaksana |
| 1. | Kejari MUBA | 2 | 2 |
| | | | |

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 12
Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan Hukum
Triwulan II (Januari s.d Juni)
Tahun 2024

| NO | Satuan Kerja | Kegiatan Pelayanan Hukum | | Ket |
|----|--------------|--------------------------|------------|-----|
| | | Target | Terlaksana | |
| 1. | Kejari MUBA | 3 | 3 | |
| | | | | |

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 13
Capaian Kinerja Kegiatan Tindakan Hukum Lainnya
Triwulan II (Januari s.d Juni)
Tahun 2024

| NO | Satuan Kerja | Kegiatan Tindakan Hukum Lainnya | | Ket |
|----|---------------|---------------------------------|------------|-----|
| | | Target | Terlaksana | |
| 1. | Kejari MUBA | 2 | 2 | |
| | Jumlah | 2 | 2 | |

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

Sehingga secara keseluruhan Capaian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya pada Triwulan II Tahun 2024, berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{1\text{Kegiatan}}{1\text{Kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Triwulan II Terhadap Target Renstra 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Tahun Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|--|--|
| 80 | 100 | $\frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$ |

Berdasarkan hal tersebut diatas, capaian kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya adalah sebesar **125 %**, sehingga apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu sebesar **80 %**, maka tercapai **125%**, sehingga **sudah memenuhi target** yang ditetapkan yaitu **80 %**.

Langkah – Langkah / strategi yang harus dilakukan agar Capaian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya terus meningkat pada periode yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Terus melakukan Sosialisasi secara berkesinambungan terhadap Tupoksi Bidang Datun agar tingkat Kepercayaan yang diberikan pada Bidang Datun dalam mencari dan menyelesaikan permasalahan tetap tinggi.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Tabel 15
Persentase Kegiatan Yang Mendukung
Upaya Pencegahan Korupsi
Triwulan III Tahun 2024

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program | Capaian Kinerja Program Thd Target Renstra |
|---|---|--|
| 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi | 2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen | 105,26 % |
| | 2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum | 111 % |
| | 2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya | 125 % |
| Rata-rata Capaian | | 113,75 % |

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi, untuk Triwulan II Tahun 2024**

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

----- x 100=%

Target Berdasarkan Renstra

113,75

----- x 100 = **119,74 %**

95

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

Pencapaian Sasaran Strategis 3 diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel 16

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis 3

| Indikator Kinerja | Target |
|---|--------|
| 1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 95 |
| 2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 95 |

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 3.2. Persentase Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi, dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Tabel 17

Indikator Kinerja Program

| Indikator Kinerja Strategis | Indikator Kinerja Program |
|---|--|
| 3.1. Persentase - Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif |
| | 3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi |

| Indikator Kinerja Strategis | Indikator Kinerja Program |
|---|---|
| 3.2. Persentase - Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat |
| | 3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan |
| | 3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan |
| | 3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan |
| | 3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan |
| | 3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi |
| | 3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan |
| | 3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan |
| | 3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi |

Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Ditahap penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan;

2. Ditahap penuntutan, Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Ditahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melaksanakan penetapan-penetapan hakim.
4. Ditahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum.
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (**SPDP**) yang diterima oleh Kejaksaan pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dari institusi yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Polri, PPNS dan Penyidik Lainnya al. TNI AL, BNN)

Di tahap **Pra Penuntutan**, berkas perkara yang diserahkan oleh institusi yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Polri, PPNS dan Penyidik Lainnya al. TNI AL, BNN, untuk dilakukan penelitian kelengkapan berkasnya oleh Penuntut Umum (tahapan ini sering disebut

sebagai Pengiriman Berkas Perkara Tahap I, sedangkan mekanisme koordinasi penuntut umum dalam memberikan petunjuk kelengkapan berkas perkara terhadap penyidik, disebut pra penuntutan.

Di tahap persidangan pengadilan, adalah perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan.

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila:
1) Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum atau 2) Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Keberhasilan terhadap Capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut :

3.1.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restorative}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diusulkan Melalui Keadilan Restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Tabel 18
Penyelesaian Perkara
Melalui Keadilan Restoratif
Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Perk. Yang Diusulkan | Jumlah Perk. Yang Diselesaikan | Ket |
|-----|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 1. | Kejari MUBA | 2 | 2 | |
| | Jumlah | 0 | 0 | |

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restorative adalah pada Triwulan I Tahun 2024 adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %** maka belum tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 19
Perbandingan Capaian Kinerja
Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif
Triwulan II (Januari – Junitet) Tahun 2024
Terhadap Target Restra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2024 Tahun 2024 |
|---------------------|--|---|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 \% = 111 \%$ |

Bahwa Capaian Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **111 %**, apabila dibandingkan dengan target

Renstra Tahun 2024 yaitu sebesar **90 %**, maka tercapai **111 %**, sehingga belum memenuhi target.

Faktor – faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya target Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan I Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- Pada Tahun 2024 mekanisme penghentian perkara dengan pendekatan RJ dilakukan dengan cara satuan kerja yang telah memenuhi syarat berdasarkan ERJA Nomor 15 Tahun 2020 dilakukan Pra Ekspose pada tingkat Kejaksaan Tinggi, apabila mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi selanjutnya diusulkan permintaan ekspose kepada JAMPIDUM.
- Hasil Ekspose dengan JAMPIDUM apabila disetujui untuk dilakukan penghentian selanjutnya diperintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diterbitkan SKP2 selanjutnya berkas perkara lengkap dilakukan penjilidan dan dilaporkan kepada JAMPIDUM secara berjenjang melalui Kepala Kejaksaan Tinggi.
- Terhadap hasil Ekspose yang tidak disetujui, diperintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri agar perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Langkah – Langkah / Strategi agar Capaian Kinerja yang Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative agar meningkat pada periode yang akan datang adalah :

1. Melakukan penelitian dan evaluasi yang mendalam agar setiap perkara yang akan diusulkan untuk dilakukan RJ disetujui oleh JAMPIDUM

3.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) Pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi :

1) SPDP

$$\frac{\text{Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya} \\ \text{Penyidikan (SPDP) Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya} \\ \text{Penyidikan (SPDP) Yang Ditangani}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{105 \text{ Perkara}}{140 \text{ Perkara}} \times 100 = 75 \%$$

2) Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Di Tahap} \\ \text{Pra Penuntutan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Di Tahap} \\ \text{Pra Penuntutan Yang Ditangani}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{104 \text{ Perkara}}{105 \text{ Perkara}} \times 100 = 99 \%$$

3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Di Tahap Penuntutan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Di Tahap Penuntutan Yang Ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{88 \text{ Perkara}}{121 \text{ Perkara}} \times 100 = 72,73 \%$$

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dan Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{88 \text{ Perkara}}{88 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

*Jumlah Barang Bukti Berdasarkan
Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Berhasil Dieksekusi*

----- X 100 =%

*Jumlah Barang Bukti Berdasarkan
Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap*

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

11 Perkara

----- x 100 = 11 %

100 Perkara

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 (Januari s.d Juni) dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Tabel 20
Penyelesaian Perkara TPU
Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan
di Eksekusi Tahun II Tahun 2024

| NO | NAMA SATKER | SPDP MASUK (Jan s/d Juni 2024) | Tahap I / Pratut | P.21 | Tahap II / Tut | Pelimpahan (APB/APS) | Upaya Hukum | Yang Mempunyai Hukum Tetap | Eksekusi | | Ket (Sisa) |
|----|-------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----|---------------|
| | | | | | | | | | Terpidana | BB | |
| 1. | KEJARI MUBA | 140 | 105 | 120 | 121 | - | - | 0 | 88 | 100 | - |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Tahapan | Jumlah Perkara | Diselesaikan | Prosentase |
|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| 1. | SPDP | 140 | 105 | 75 % |
| 2. | Pra Penuntutan | 105 | 104 | 99 % |
| 3. | Penuntutan | 121 | 88 | 72,73 % |
| 4. | Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana | 88 | 88 | 100 % |
| 5. | Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti | 100 | 11 | 11% |
| Rata-Rata Persentase Keberhasilan | | | | 71,546 % |


Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 (Januari s.d Juni) Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah **71,546 %**, apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %** maka belum tercapai sebesar **71,546 %** dari target

yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 21
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|--|--|
| 90 | 71,546 | $\frac{71,546}{90} \times 100 = 79,49 \%$ |

Diagram 2
Perbandingan Capaian Kinerja Riil
Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi
Triwulan II Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024



Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2024 Triwulan II (Jan-Juni), adalah sebesar **79,49 %**, **tidak melampaui Target** yaitu sebesar **90 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang tidak terlampaunya target Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum adanya hubungan koordinasi yang baik antar Lembaga / aparat penegak hukum dalam penanganan perkara.

Langkah – Langkah / strategi agar capaian kinerja Penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi, tetap meningkat pada periode yang akan datang adalah :

1. Agar penanganan perkara pada saat penuntutan dipersidangan segera cepat diselesaikan.
2. Apabila telah putus dan berkekuatan hukum tetap segera dilakukan eksekusi .

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 22
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
Triwulan II 2024 (Januari-Juni)

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Indikator Program | Triwulan I | |
|--|--|------------|------------------------|
| | | Capaian | Capaian Target Renstra |
| 3.1 Persentase - Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif | 111 % | 111 % |
| | 3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi | 79,49 % | 79,49 % |
| Rata-rata Persentase Penyelesaian | | | 95,245 % |

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\begin{array}{c}
 \text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan} \\
 \text{Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi} \\
 \text{Dan TPPU} \\
 \hline
 \text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait} \\
 \text{Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU}
 \end{array}
 \times 100$$

Tabel 23
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat TPK Dan TPPU
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Lap Du Mas TPK dan TPPU Triwulan II Tahun 2024 | Jumlah Penyelesaian Lap Du Mas TPK dan TPPU Triwulan I Tahun 2024 | Ket |
|---------------|--------------|--|---|-----|
| 1. | Kejari MUBA | 11 | 11 | |
| Jumlah | | 11 | 11 | |

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

11 Laporan

$$\frac{11 \text{ Laporan}}{11} \times 100 = 100 \%$$

11 Laporan

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024 adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 24
Capaian Kinerja
Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
Triwulan II Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja TW.II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2024 |
|---------------------------|--|---|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = 111 \%$ |

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Capaian Kinerja Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan I adalah sebesar **111 %**, sehingga **telah melampaui target** yang ditetapkan yaitu sebesar **90 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang menyebabkan terlampauinya

target tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya keterbukaan informasi
- Pelayanan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang baik dan meningkat
- Kepercayaan masyarakat meningkat

Langkah – Langkah / Strategi agar Capaian Kinerja Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat adalah sebagai berikut :

- Terus memberikan pelayanan yang baik dan keterbukaan informasi yang ada.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Pada Tahap Penyelidikan}} \times 100$$

Tabel 25
Penyelesaian Perkara TPK Dan TPPU
Pada Tahap Penyelidikan
Triwulan II Tahun 2024 (Jan – Juni)

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Perkara TPK dan TPPU TW.II Thn 2024 | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Yang Diselesaikan TW.II Thn 2024 | Sisa Tahun Lalu |
|-----|---------------|--|--|-----------------|
| 1. | Kejari MUBA | 1 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 1 | 1 | 0 |

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan untuk Tahun 2024 adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 26
Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara
TPK dan TPPU Tahap Penyelidikan
TW. II (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja TW.II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = 111 \%$ |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja penyelesaian perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan pada Triwulan II yaitu sebesar **111 %**, sehingga **telah melampaui target** yang ditetapkan yaitu sebesar **90 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya Capaian Kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya petunjuk/arahan Pimpinan dalam penyelesaian perkara yang terus menerus
- Adanya dukungan sarana dan prasarana dari Lembaga Kejaksaan dalam penanganan perkara

- Dukungan masyarakat dan kepercayaan public mendorong peningkatan penyelesaian perkara

Langkah – Langkah / Strategis yang harus dilakakukan agar Capaian Kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan terus meningkat pada periode yang akan datang adalah :

- Petunjuk/arahan Pimpinan dalam penyelesaian perkara harus terus dilakukan
- Dukungan sarana dan prasarana dari Lembaga Kejaksaan dalam penanganan perkara terus meningkat
- Selalu adanya dukungan masyarakat dan kepercayaan public mendorong peningkatan penyelesaian perkara

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Pada Tahap Penyidikan}} \times 100$$

Tabel 27
Penyelesaian Perkara TPK Dan TPPU
Pada Tahap Penyidikan
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024

| No | Satuan Kerja | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Tahun 2024 | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Yang Diselesaikan Tahun 2024 | Sisa Tahun Lalu |
|----|---------------|--|--|-----------------|
| 1. | Kejari MUBA | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 |

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Peyidikan pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **0 %**, apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 28
Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara
TPK dan TPPU Tahap Penyidikan
Triwulan II I(Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|--|--|
| 90 | 0 | $\frac{0}{90} \times 100 = 0 \%$ |

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **0 %**, sehingga **belum memenuhi target** yang ditetapkan yaitu sebesar **90 %**.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Penanganan perkara yang besar dan sulit, sehingga memerlukan waktu yang agak lama agar perkara tersebut bisa diselesaikan

- Banyak perkara korupsi yang dilaporkan dan harus ditindaklanjuti.
- Lambatnya Penghitungan Negara oleh auditor.

Langkah – Langkah / Strategis yang harus dilakukan agar Capaian Kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan meningkat pada periode yang akan datang adalah :

1. Melakukan Dinamika Kelompok agar penyelesaian perkara bisa cepat dan lebih baik
2. Menambah Jumlah SDM dalam penanganan perkara.
3. Meningkatkan kualitas SDM

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan

*Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan
TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Pada
Tahap Pra Penuntutan*

$$\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan
TPPU Pada Tahap Pra Penuntutan}} \times 100$$

Tabel 29
Penyelesaian Perkara TPK Dan TPPU
Pada Tahap Pra Penuntutan
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Triwulan II Tahun 2024 | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Yang Diselesaikan Tahun 2024 | Sisa Tahun Lalu |
|-----|---------------|---|---|--------------------|
| 1. | Kejari MUBA | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 |

Capaian kinerja Triwulan II I Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{\text{-----}} \times 100 = 0 \%$$

0 Perkara

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan III Tahun 2024 adalah **0 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 30
Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara
TPK dan TPPU Tahap Pra Penuntutan
Triwulan I (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja TW.I Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Tahun 2024 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 90 | 0 | $\frac{0}{90} \times 100 = 0 \%$ |

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu sebesar **0%**, sehingga **tidak melampaui target** yang ditetapkan yaitu sebesar **90 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang menyebabkan telah terpenuhinya target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Kualitas SDM yang menangani perkara yang baik
- Hubungan / koordinasi yang baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum, sehingga perkara tersebut cepat diselesaikan tidak banyak bolak - balik

Langkah – Langkah / Strategis yang harus dilakakukan agar Capaian Kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan

TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan terus meningkat pada periode yang akan datang adalah :

1. Terus menjaga Hubungan / koordinasi yang baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum, sehingga perkara tersebut cepat diselesaikan tidak banyak bolak - balik
2. Melakukan Dinamika Kelompok agar penyelesaian perkara bisa cepat dan lebih baik
3. Menambah Jumlah SDM dalam penanganan perkara.
4. Meningkatkan kualitas SDM

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Diselesaikan Pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Pada Tahap Penuntutan}} \times 100$$

Tabel 31
Penyelesaian Perkara TPK Dan TPPU
Pada Tahap Penuntutan
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Triwulan II Tahun 2024 | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Yang Diselesaikan Tahun 2024 | Sisa Tahun Lalu |
|-----|---------------|--|--|-----------------|
| 1. | Kejari MUBA | 1 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 1 | 1 | 0 |

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 32
Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara
TPK dan TPPU Tahap Penuntutan
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja TW.II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = 111\%$ |

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu sebesar **111 %**, sehingga **telah memenuhi target** yang ditetapkan yaitu sebesar **90 %**.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Persidangan Perkara tersebut memakan waktu yang lama.
- Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan dan disidangkan banyak yang mau memasuki akhir tahun sehingga perkara tersebut selesai ditahun berikutnya bukan ditahun berjalan

Langkah – Langkah / Strategis yang harus dilakakukan agar Capaian Kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan meningkat pada periode yang akan datang adalah :

1. Menambah Jumlah SDM dalam penanganan perkara.
2. Melakukan persidangan yang cepat tetapi tetap berkualitas
3. Penanganan perkara dalam penuntutan yang cepat dalam segala hal

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100$$

Tabel 33
Penyelesaian Perkara TPK Dan TPPU
Yang Telah Dieksekusi
Triwulan III (Jan – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Yang Berkekuatan Hukum Tetap Triwulan III Tahun 2024 | Jumlah Perkara TPK dan TPPU Yang Berhasil Dieksekusi Tahun 2024 | Sisa Tahun Lalu |
|-----|---------------|--|---|-----------------|
| 1. | Kejari MUBA | 1 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 1 | 1 | 0 |

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **90 %**

maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 34
Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara
TPK dan TPPU Yang Telah Dieksekusi
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|--|--|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = 111 \%$ |

Berdasarkan hal tersebut diatas , maka capaian kinerja penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi pada Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar **111 %**, sehingga **telah melampaui target** yang ditetapkan yaitu **90 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak terlampauinya target Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Yang Telah Dieksekusi pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Bahwa perkara masih dalam proses persidangan
- Langkah – Langkah / Strategis yang harus dilakakukan agar Capaian Kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Diekskeusi terus meningkat pada periode yang akan datang adalah :
1. Terus Melakukan koordinasi dengan Pihak Pengadilan agar putusan lengkap segera didapat.
 2. Segera lakukan eksekusi lengkap setelah putuan lengkap didapat

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat

dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Tabel 35
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus
Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
Triwulan II Tahun 2024

| Indikator Kinerja Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Triwulan I Tahun 2024 | |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|
| | | | Kinerja | Capaian Kinerja Terhadap Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | 3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat | 100 % | 111 % |
| | | 3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan | 100% | 111 % |
| | | 3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan | 0 % | 0% |
| | | 3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan | 0 % | 0 % |
| | | 3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan | 100% | 111 % |
| | | 3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi | 100% | 111 % |

| Indikator Kinerja Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Triwulan I Tahun 2024 | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | Kinerja | Capaian Kinerja Terhadap Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dan TPPU yang Telah Dieksekusi | | |
| | | | | |
| Rata-rata persentase | | | | 74 % |

Sasaran Strategis IV

Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 36

| Indikator Kinerja | Target |
|--|--------|
| Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana | 75 |
| Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata | 75 |

Tabel 37

Indikator Kinerja Program

| Indikator Kinerja Strategis | Indikator Program |
|--|--|
| 4.1. Persentase - Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana | 4.1.1 Persentase penyelesaian Penyelamatan Aset Negara |
| | 4.1.2 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara |
| | 4.1.3 Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus |
| 4.2. Persentase - Penyelamatan dan Pengembalian | 4.2.1 Persentase Perkara Perdata Yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata | 4.2.2 Persentase Perkara Perdata Yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi |
| | 4.2.3 Persentase Perkara TUN Yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi |
| | 4.2.4 Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata |

4.1. Persentase Penyelamatan Dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya}}{\text{Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya Yang Ditangani}} \times 100$$

Tabel 38
Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, PSP, Hibah dan Lainnya Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Diselesaikan | Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Ditangani | Ket |
|-----|---------------------|---|--|-----|
| 1. | K.N. Musi Banyuasin | 1 | 1 | |
| | Jumlah | 1 | 1 | |

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi

di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara pada pada Tahun Triwulan I Tahun 2024 adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 39
Capaian Kinerja Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja TW.I Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|---------------------------------|--|
| 75 | 100 | $\frac{100}{75} \times 100 = 133,33 \%$ |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara pada Triwulan II tahun 2024 adalah sbeesar **133,33 %**, apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu sebesar **75 %**, maka tercapai **133,33 %**, sehingga **telah memenuhi target**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak terpenuhi nya target Capaian Kinerja Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tidak adanya kegiatan yang ditangani terhadap benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya, sehingga tidak ada juga penyelesaiannya.
- Adanya Kegiatan Aset Tracing terhadap harta kekayaan terpidana
- Kesadaran terpidana dan keluarganya untuk membayar uang pengganti yang ditentukan oleh Putusan Pengadilan.

Langkah – Langkah / Strategis yang harus dilakakukan agar Capaian Kinerja Persentase Penyelamatan Aset Negara pada Triwulan III Tahun 2024 meningkat, sebagai berikut:

- Memberikan himbauan agar pada saat Penyidikan sudah dilakukan kegiatan Aset Tracing terhadap harta kekayaan terpidana

4.1.2 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset} \\ \text{Dalam Rangka Pemenuhan Uang Pengganti,} \\ \text{Denda, Pidana Tambahan Lainnya,} \\ \text{Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya} \\ \text{Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan} \\ \text{Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan} \\ \text{Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \end{array}} \times 100$$

Tabel 40
Penyelesaian Pemulihan Aset Negara
Triwulan II (Januari – Juni) tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset | Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya | Ket |
|-----|---------------------|--|--|-----|
| 1. | K.N. Musi Banyuasin | Nihil | Nihil | |
| | Jumlah | Nihil | Nihil | |

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara pada Triwulan II Tahun 2024 adalah **Nihil** % apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **75** % maka tercapai sebesar **Nihil** % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 41
Capaian Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|---|--|
| 75 | Nihil | Nihil ----- x 100 = 0% 75 |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, Lintas Negara pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **Nihil** %, sehingga **belum memenuhi target** yang ditetapkan yaitu sebesar **75** %.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak terpenuhinya target Capaian Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Kurangnya kegiatan Aset Tracing terhadap harta kekayaan terpidana
- Kesadaran Terpidana dan keluarganya untuk membayar uang pengganti yang ditentukan oleh putusan pengadilan

Langkah – Langkah / strategi agar Penyelesaian Pemulihan Aset Negara untuk periode yang akan datang meningkat adalah :

1. Terus melakukan kegiatan Aset Tracing

4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi :

Tabel 42
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap
Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2024

| Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara | Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap | Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan | Persentase |
|---|---|--|------------|
| Barang Rampasan | Nihil | Nihil | |
| Uang Sitaan | Nihil | Nihil | |
| Denda | Nihil | Nihil | |
| Uang Pengganti | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | |
| Jumlah | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | |

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 100.000.000}}{\text{Rp. 100.000.000}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase pada Triwulan II Tahun 2024 adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut

Tabel 43
Capaian Kinerja Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|--|--|
| 75 | 0 | $\frac{100}{75} \times 100 = 133,33\%$ |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar **133,33 %**, sehingga **telah memenuhi target** yang ditetapkan yaitu sebesar **75 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi belum terpenuhinya target Capaian Kinerja Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana Khusus pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Kurangnya kegiatan Aset Tracing terhadap harta kekayaan terpidana
- Kesadaran Terpidana dan keluarganya untuk membayar uang pengganti yang ditentukan oleh putusan pengadilan.
- Masih dalam Proses sidang.

Langkah – Langkah / strategi agar Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana Khusus terus meningkat untuk periode yang akan datang adalah :

1. Terus melakukan kegiatan Aset Tracing

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Tabel 47
Penyelamatan dan Pegembalian Kerugian Keuangan Negara
Triwulan II Tahun 2024

| Indikator Kinerja Strategis | Sasaran Program | Indikator Program | Triwulan I Tahun 2024 | |
|---|--|--|-----------------------|----------------|
| | | | Capaian Kinerja | Capaian Target |
| 4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian | Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan | 4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara | 0 % | 0 % |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----|-----|
| Kerugian Negara melalui jalur Pidana | dan Pemulihan Aset | 4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara | 0 % | 0 % |
| | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | 4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus | 0 % | 0 % |
| Rata-Rata Persentase | | | | 0 % |

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

4.2.1 Persentase Perkara Perdata Yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi :

*Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi
Yang Berhasil Diselesaikan*

----- x 100

Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

Tabel 48
Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi
Triwulan III (Januari – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Perkara Perdata Yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi | Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi | Ket |
|-----|---------------|--|---|-----|
| 1. | K.N.MUBA | 1 | 1 | |
| | Jumlah | 1 | 1 | |

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan formulasi

di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Perkara

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100 = 100\%$$

1 Perkara

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 49
Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata
Melalui Jalur Litigasi Triwulan II (Jan – Juni)
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|--|--|
| 80 | 100 | $\frac{100}{80} \times 100 = 125 \%$ |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **125 %**, **sehingga telah melampaui target** yang ditetapkan yaitu sebesar **80%**. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi telah terlampauinya target terhadap capaian Kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Kurangnya Kordinasi dengan Lembaga lain

Langkah – Langkah / strategis yang harus dilakukan agar Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

meningkat pada periode yang akan datang, adalah sebagai berikut :

- Terus dilakukan Penanganan Permasalahan Bantuan Hukum dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai prosedur

4.2.2 Persentase Perkara Perdata Yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi Yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi}} \times 100$$

Tabel 50
Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi
Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Perkara Perdata Yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi | Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi | Ket |
|-----|---------------------|--|---|-----|
| 1. | K.N. Musi Banyuasin | 2 | 2 | |

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 100 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **100 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai

berikut :

Tabel 51
Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata
Melalui Jalur Non Litigasi
Triwulan II (Jan – Juni) tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|---|--|
| 80 | 100 | $\frac{100}{80} \times 100 = 125 \%$ |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **125 %**, sehingga **telah melampaui target** yang ditetapkan yaitu sebesar **80 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi telah terlampauinya target yang ditetapkan terhadap Capaian Kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Optimalisasi penanganan bantuan hukum sesuai prosedur pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Profesionalisme JPN dalam Penanganan Masalah Hukum Khususnya pada Bidang Perdata baik Litigasi maupun Non Litigasi

Langkah – Langkah / strategi yang harus dilakukan agar meningkatnya Capaian Kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi terus meningkat pada periode yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Terus melakukan Optimalisasi penanganan bantuan hukum sesuai prosedur pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Terus meningkatkan Profesionalisme JPN dalam Penanganan Masalah Hukum Khususnya pada Bidang Perdata baik Litigasi maupun Non Litigasi

4.2.3 Persentase Perkara TUN Yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi Yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi}} \times 100$$

Tabel 52
Penyelesaian Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi
Triwulan III (Januari – Juni) Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Perkara TUN Yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi | Jumlah Perkara TUN Yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi | Ket |
|----------|---------------|--|---|-----|
| 1. | K.N. MUBA | 1 | 1 | |
| 1 | Jumlah | 1 | 1 | |

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja Rill terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 53
Capaian Kinerja
Penyelesaian Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|--|--|
| 80 | 100 | $\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$ |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **125 %**, sehingga **Belum memenuhi target** yang ditetapkan yaitu sebesar **80 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Telah belum melampaui target yang ditetapkan terhadap Capaian Kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

- Perkara TUN yang masuk masih dalam proses persidangan.

Langkah – Langkah / strategi yang harus dilakukan agar meningkatnya Capaian Kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi terus meningkat pada periode yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Terus melakukan Optimalisasi penanganan bantuan hukum sesuai prosedur pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Terus meningkatkan Profesionalisme JPN dalam Penanganan Masalah Hukum Khususnya pada Bidang Perdata baik Litigasi maupun Non Litigasi

4.2.4 Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

1) Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara Yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara}} \times 100$$

2) Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pemulohan Kerugian Keuangan Negara}} \times 100$$

Tabel 54
Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara
Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2024

| | Jumlah Ditangani | Jumlah Diselesaikan | Persentase |
|------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Penyelamatan Keuangan Negara | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Pemulihan Kerugian | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|
| Keuangan Negara | | | |
| Rata-Rata Persentase | | | % |

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 (Januari – Juni) Untuk Penyelamatan Keuangan Negara, berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 (Januari – Juni) Untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata untuk Tahun 2024 adalah **0** % apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80 % maka tercapai sebesar **0%** dari target Renstra yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 55
Capaian Kinerja
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Melalui Jalur Perdata
Triwulan II (Jan – Juni) Tahun 2024
Terhadap Target Renstra Tahun 2024

| Target Renstra 2024 | Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 | Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2024 |
|---------------------|--|--|
| 80 | NIHIL | $\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$ |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja pengembalian kerugian keuangan Negara Melalui Jalur Perdata adalah sebesar **3,6 %**, sehingga **belum memenuhi target** yang ditetapkan yaitu sebesar **80 %**.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata pada Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

- Perkara tersebut ditangani oleh Bidang Datun sudah mendekati akhir tahun sehingga sekarang masih dalam proses penyelesaian
- Perkara tersebut belum mempunyai hukum tetap.
- Pihak Debitur tidak mempunyai harta lagi

Langkah – Langkah / strategi yang harus dilakukan agar meningkatnya capaian kinerja Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata pada periode yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Terus melakukan Optimalisasi penanganan di bidang datun
- Terus meningkatkan Profesionalisme JPN dalam Penanganan Masalah Hukum Khususnya pada Bidang Perdata

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Tabel 56
Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara
Melalui Jalur Perdata
Triwulan II Tahun 2024

| Indikator Kinerja Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | TW.I Tahun 2024 | |
|--|--|--|-----------------|----------------|
| | | | Capaian Kinerja | Capaian Target |
| 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata | Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara | 4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi | 0 | 0 |
| | | 4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi | 0 | 0 |
| | | 4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi | 50 | 62 |
| | Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata | 4.2.4 Persentase - pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata | 0 | 0 |
| Rata-Rata Persentase | | | | 15 % |

B. Realisasi Anggaran

REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TRI WULAN II

| Nama Kegiatan | Pagu | Realisasi | Dana Tersedia | Persentase |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Pembinaan | Rp 9.116.149.000 | 5.274.867.454 | Rp 3.841.281.546 | 57,86% |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana | - | - | - | - |
| Tindak Pidana Umum | Rp 1.279.550.000 | 630.261.066 | Rp 649.288.934 | 49,26% |
| Restorative Justice | 6.000.000 | 3.000.000 | Rp 3.000.000 | 50,00% |
| Intelijen | Rp 133.440.000 | 104.210.000 | Rp 29.230.000 | 78,10% |
| Tindak Pidana Khusus | Rp 341.880.000 | 148.370.000 | Rp 193.510.000 | 43,40% |
| Barang Bukti & Rampasan | Rp 240.000.000 | 127.686.150 | Rp 112.313.850 | 53,20% |
| Perdata dan Tata Usaha Negara | Rp 38.000.000 | 22.700.000 | Rp 15.300.000 | 59,74% |
| Jumlah Keseluruhan | Rp 11.155.019.000 | 6.311.094.670 | 4.843.924.330 | 56,58% |

BAB IV

PENUTUP

Sebagai sebuah lembaga pemerintah, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Triwulan II Tahun 2024 sebagai bentuk dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh negara kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Triwulan II Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Triwulan II Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun anggaran. Meskipun dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam penyusunannya, masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini, oleh karenanya saran dan pendapat dari pihak terkait sangat dinantikan.

Kepala Kejaksaan Musi Banyuasin

ROY RIADY, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19790524 200501 1 005

